
STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN

STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN					
NO.	KOMPONEN	URAIAN			
1.	Dasar Hukum	 a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik. b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penertiban Izin Lingkungan. c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang kinerja Perubahan Usaha da / Atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan, e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang kinerja Perubahan Usaha da / Atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan, f. Peraturan Walikota Ternate No.2.A Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate. 			
2.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon mengisi formulir permohonan yang telah disediakan, dilengkapi Persyaratan: a. Memiliki NIB, Izin usaha/komersil yang dimohon dan notifikasi dari OSS. b. Fotocopy KTP pemohon c. Fotocopy akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya d. Fotocopy IMB Site Plan berikut lampiran gambar denah atau situasi e. Fotocopy surat kepemilikan tanah/keterangan kepemilikan/pemakaian tanah f. Keterangan domisili perusahaan dari lurah/camat setempat g. Pernyataan pemohon tentang kesanggupan memenuhi/mentaati ketentuan pelestarian dan pengelolaan dampak lingkungan h. Peta lokasi kegiatan skala 1:100 dan peta situasi skala 1:1000 i. Fotocopy izin lokasi dan izin usaha j. Gambar konstruksi rencana bangunan dengan memperhatikan garis sempadan bangunan/jalan serta presentasi 30:70 untuk peruntukan RTH			



6.	Produk	Persetujuan Lingkungan
	pelayanan	Tersetajaan Emghangan
7.	Sarana,	a. Ruang tunggu dilengkapi AC
	prasarana,	b. Loket Pelayanan Front Office
	dan/atau	c. Loket Pelayanan Penyerahan Izin
	fasilitas	d. Ruang Kosultasi dan Pengaduan
		e. Ruang Menyusui
		f. Ruang Bermain anak
		g. Tempat parkir h. Mushola
		i. Kursi Roda
		j. Touchscreen antrian
		k. Help Desk (Informasi)
		l. Lemari Dokumen
		m. Alat tulis kantor
		n. Meja dan Kursi
		o. Komputer dan Printer
		p. Kotak saran dan pengaduan
		q. Internet (wifi)
		r. Kamera (CCTV)
		s. Ruang server t. Toilet umum
		t. Tonet umum
		Ket: Sarpras dan Fasilitas digunakan bersama untuk pelayanan
		izin lainnya
8.	Kompetensi	a. Sarjana Teknik/Ekonomi/Hukum/Sosial
	Pelaksana	b. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
		c. Mampu mengoperasikan komputer
		d. Sertifikasi Diklat PTSP
		ar serumasi simae i isi
9.	Pengawasan	Dilakukan oleh atasan langsung
	Internal	Dilakukan oleh tim audit internal
1.0		
10.	Penanganan	1. Ruang pengaduan dan Konsultasi
	pengaduan,	2. E-mail Dinas: dpmptspternatekota@gmail.com
	saran, dan masukan	3. Email Pengaduan: pengaduanptspkotaternate@gmail.com
		4. Kotak saran/pengaduan.
		5. Telepon/WhatsApp ke 085391969588
		6. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik
		7. Website: dpmptsp.ternatekota.go.id
		↑ Denonganan Dengaduan melalui media tersebut diatas alsan
		❖ Penanganan Pengaduanmelalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai
		berikut :
		a) Cek administrasi;
		b) Cek lapangan
		c) Koordinasi internal /eksternal;
		d) Koordinasi instansi terkait.
		❖Respon pengaduan 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya
		pengaduan <u>.</u>
		❖Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan
		permasalahan yang ada.
L		

11.	Jumlah Pelaksana	 Jumlah personil yang menangani Persetujuan Lingkungan sebanyak 6 (Enam) orang. <u>Keterangan</u>: setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.
12	Jaminan Pelayanan	 a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. b. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN.
13	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Izin yang dicetak terjamin keasliannya.
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	 Dilakukan secara periodik (setiap bulan dilakukan rapat bulanan guna mengevaluasi pelayanan yang telah berjalan). Melaksanakan evaluasi survey kepuasan masyarakat (SKM) setiap triwulan.

Ditetapkan di Ternate Pada Tanggal, 25 Februari 2022

Kepala DPMPTSP Kota Ternate

DRS. BAHTIAR TENG

Pembina Utama Muda Nip. 19660502 199203 1 016